

EKSKLUSI SOSIAL PADA MASYARAKAT PESISIR SEBAGAI DAMPAK PEMBANGUNAN PARIWISATA TANJUNG LESUNG PANDEGLANG BANTEN

Joharotul Jamilah¹, Hima Hafiya Fitri²

^{1,2} UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, joharotul.jamilah@uinjkt.ac.id,
himahafiyafitri@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana pembangunan pariwisata Tanjung Lesung yang berdampak pada eksklusi sosial masyarakat pesisir di kampung Bandar Pandeglang Banten. Penelitian ini menggunakan pendekatan teori eksklusi sosial dari Derek Hall, Hirs dan Tania Li (2011). Eksklusi sosial di kampung Bandar Pandeglang Banten ditemukan sejak pembangunan pariwisata Tanjung Lesung mulai tahun 1990 sampai penelitian ini berlangsung. Ada dua ketidakadilan dalam eksklusi sosial pembangunan pariwisata ini terhadap masyarakat Bandar yaitu pemaksaan penjualan tanah tanpa melibatkan warga dalam penentuan harga dan kedua relokasi warga kampung Bandar ini ke kampung lainnya dengan tetap menyewa tanah dengan harga yang juga ditentukan oleh perusahaan dengan mencicil atau kontrak. Penelitian ini menemukan terjadi proses eksklusi sosial akibat pembangunan pariwisata Tanjung Lesung melalui 4 mekanisme yaitu force (pemaksaan jual-beli lahan), market (penjualan tanah melalui mekanisme pasar), regulasi peraturan penetapan perluasan lahan pariwisata), dan legitimasi (pengakuan/klaim lahan hak milik perusahaan). Metode penelitian menggunakan tipe penelitian kualitatif dengan pendekatan konstruktivis melalui metode pengumpulan data observasi lapangan, wawancara terstruktur dan tidak terstruktur, FGD serta dokumentasi. Penelitian ini dilaksanakan selama 10 bulan.

Kata Kunci: Eksklusi Sosial; Mekanisme pemaksaan; Mekanisme pasar; Mekanisme regulasi; Mekanisme legitimasi

1. PENDAHULUAN

Pembangunan pariwisata di Tanjung Lesung yang dilakukan sejak tahun 1990 membawa dampak yang besar terhadap masyarakat sekitar, khususnya kampung Bandar desa Tanjung Jaya Pandeglang Banten. Dampak tersebut adalah terjadinya peminggiran masyarakat kampung Bandar dari akses terhadap tempat tinggal dan penghidupannya. Ada dua kerugian atau ketidakadilan yang dirasakan masyarakat tersebut sejak adanya pembangunan pariwisata yaitu *pertama*, terjadinya pemaksaan penjualan tanah dengan harga yang sangat rendah yaitu Rp 500,00/m² yang ditentukan oleh pihak pengembang tanpa dialog dan melibatkan masyarakat. *Kedua*, relokasi tempat tinggal yang jauh dari penghidupan dan mata pencaharian mereka dengan tetap membayar cicilan atau mengontrak. Apabila mereka ingin membeli tanah yang mereka tempati di daerah relokasi, maka mereka harus membeli dengan harga yang sangat jauh lebih mahal dari harga tanah di tempat mereka awal tinggal yaitu 1 juta per 250 m².

Perluasan dan pembangunan daerah wisata Tanjung Lesung melalui penetapan pemerintah sebagai wilayah Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) pada tahun 2012 menambah legitimasi kekuatan dan kekuasaan pada pengelola wisata Tanjung Lesung dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam yang ada di Kawasan tersebut. Hal ini diperkuat dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah sebagai regulasi yang melegalkan adanya larangan menggunakan lahan kosong, penjualan SDA, dan penutupan akses Pantai Bodur.

Proses ketidakadilan melalui mekanisme pasar (lahan diubah menjadi sebuah komoditas yang diperjualbelikan) ini merupakan eksklusi (Hall, Hirsch, dan Li. 2011) dengan cara membatasi dan mempersulit akses masyarakat Kampung Bandar terhadap tanahnya sendiri dan tanah tempat mereka direlokasi. Proses pembangunan tersebut memberikan gambaran mengenai masyarakat yang tereksklusi dari wilayah mereka. Sebagaimana Hall, Hirsch dan Li (2011) yang menjelaskan, eksklusi dimaknai sebagai bentuk umum dari suatu proses sosial yang memberikan dampak terhadap perubahan kepemilikan tanah dan perubahan segi geografis. Bukan proses sosial tersebut yang memberikan dampak eksklusi kepada masyarakat, akan tetapi proses yang telah dibuat oleh aturan-aturan yang melegitimasi kepemilikan lahan (Hall, Hirsch, dan Li, 2011; 7).

Selain otoritas perusahaan, juga dengan adanya Peraturan Pemerintah yang telah ditetapkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah No. 593/1603/BKAMPUNGMD/1990 tanggal 22 Mei 1990, menjadikan proses awal dalam perencanaan pembelian tanah paksa yang terjadi pada tahun 1994. Dengan dasar regulasi itulah yang memperkuat perusahaan untuk melegitimasi otoritas mereka dalam proses penjualan tanah. Selain itu proses penetapan pariwisata Tanjung Lesung sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang tertuang dalam peraturan pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2012 menyebabkan pihak perusahaan Tanjung Lesung membuat beberapa peraturan bagi masyarakat Kampung Bandar.

Menurut Hall, Hirsch dan Li terdapat 4 mekanisme dalam proses eksklusi terkait dengan tanah/lahan yaitu mekanisme pasar (*market*), peraturan (*regulation*), legitimasi (*Legitimation*), dan Paksaan (*force*). Keempat mekanisme eksklusi ini terjadi di wilayah pariwisata di antara masyarakat Kampung Bandar dengan pihak perusahaan Tanjung lesung (PT. Banten West Java). Proses eksklusi dilakukan oleh pelaku yang memiliki kekuatan untuk melakukan tindakan pemaksaan terhadap rakyat miskin yang telah dipisahkan dari sumber daya alam dan lingkungan mereka (Hall, Hirsch, dan Li. 2011:4).

Terdapat mobilisasi kedua aktor di dalam proses pembangunan pariwisata itu sendiri yang dibangun oleh beberapa aktor dalam negara (contoh: proses perpindahan kepemilikan tanah dan pembuatan masterplan dan konsep KEK) dan aktor yang berada diluar itu seperti kekuatan PT. Banten West Java (PT BWJ) sebagai perusahaan yang menaungi Tanjung Lesung. Jadi, dalam hal ini kekuatan atau pengaruh eksklusi yang terjadi dilihat dari mobilisasi kedua hal tersebut (Hall, Hirsch, dan Li. 2011:132). Mobilisasi kedua aktor tersebut dapat dilihat dari proses eksklusi yang terjadi di wilayah Kampung Bandar seperti proses pembelian tanah paksa, perubahan pemanfaatan lahan yang bermula sebagai lahan bertani dan menanam sayuran menjadi lahan pembangunan pariwisata, pembangunan tersebut berorientasi kepada perputaran dan keuntungan ekonomi.

Berdasarkan uraian masalah di atas, maka yang menjadi kajian dalam penelitian kali ini adalah: Bagaimana mekanisme eksklusi dalam pembangunan pariwisata Tanjung Lesung berlangsung terhadap masyarakat pesisir Kampung Bandar?

2. METODE PENELITIAN

Studi ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan konstruktivis, yaitu pengumpulan informasi berdasar pada kekayaan bahasa sehari-hari para subyek penelitian (informan). Menurut Patton (2002), para peneliti konstruktivis mempelajari beragam realitas yang terkonstruksi oleh individu dan implikasi dari konstruksi tersebut bagi kehidupan mereka dengan yang lain. Dengan demikian, penelitian dengan strategi seperti ini menyarankan bahwa setiap cara yang diambil individu dalam memandang dunia adalah valid, dan perlu adanya rasa menghargai atas pandangan tersebut (Patton, 2002:96-97). Dalam konstruktivis, setiap individu memiliki pengalaman yang unik. Paradigma konstruktivis melihat kenyataan sebagai hal yang ada tetapi realitas bersifat majemuk, dan maknanya berbeda bagi tiap orang.

Pengumpulan data primer dilakukan melalui observasi tidak terlibat, wawancara formal terhadap tujuh informan, dan wawancara informal sebanyak enam belas aktor di lingkungan lokasi penelitian. Pemilihan informan menggunakan metode purposive sesuai dengan kriteria tertentu, yaitu memilih informan kunci berdasar posisi sosial berpengaruh di lingkungannya dan akses terhadap informan kunci. Penelitian lapangan dilaksanakan selama sepuluh bulan dari Februari- Oktober 2020.

3. ANALISIS DATA

Eksklusi Sosial pada masyarakat kampung Bandar desa Tanjung Harapan Pandeglang sebagai dampak adanya pembangunan pariwisata Tanjung Lesung, terjadi dalam 4 proses ut yaitu melalui mekanisme regulasi, mekanisme pasar, mekanisme paksaan (*power*), dan mekanisme legitimasi. Lebih rincinya akan dijelaskan di bawah ini.

3.1. Mekanisme Regulasi

Regulasi menjadi salah satu kekuatan dalam proses eksklusi di dalam masyarakat Kampung Bandar. PT Banten West Java yang memiliki izin membangun dan mengelola kawasan pariwisata memiliki kekuatan secara hukum untuk melegalkan Tindakan perusahaan dalam melakukan ekspansi atau perluasan lahan dalam orientasi pembangunan dengan adanya peraturan-peraturan. Menurut Filer, McDonnel, dan Allen. 2017 di dalam proses perubahan kepemilikan lahan yang telah terjadi pasti menggunakan proses legalitas. Peraturan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 593/1603.BKAMPUNGMD/1990 tanggal 22 Mei 1990 yang menyediakan lahan dan lokasi bagi pembangunan pariwisata Tanjung Lesung yaitu untuk memperluas wilayah kepariwisataan. Pada UU Nomor 39 Tahun 2009, pemerintah telah menetapkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian dan salah satunya adalah Kawasan Pariwisata Tanjung Lesung yang ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus pada tahun 2012.

Beberapa peraturan legal tersebut menjadi pondasi utama bagi pihak PT. Banten West Java dalam melegalkan tindakan mereka. Sebagaimana dijelaskan oleh Kepala Desa Tanjung Jaya, “*ada pembebasan lahan bagi pariwisata Tanjung Lesung, pembebasan tanah itu kita beli dari masyarakat*”. Dalam hal ini, proses pembelian lahan yang dilakukan oleh pihak PT. Banten West Java berdasarkan aturan yang telah tertulis oleh pemerintah. Bukan hanya itu, beliau pula menyatakan bahwa proses penutupan pantai Bodur pada tahun 2015 itu muncul akibat aturan PT. Banten West Java yang didukung oleh aturan pemerintah yang menyatakan bahwa pantai Bodur bukanlah sebagai pantai umum. Hal ini telah dijelaskan oleh Penanggung jawab perhotelan Tanjung Lesung dan Pembangunan Golf Bapak Ahmadi bahwa “*Pantai Bodur bukanlah pantai untuk peruntukan pantai umum, karena dari dulu peruntukannya untuk pembangunan Golf Tanjung Lesung*”. Ahmadi juga menyampaikan bahwa di dalam map Masterplan telah ditetapkan bahwa pantai Bodur adalah milik pariwisata Tanjung Lesung dan akan dijadikan sebagai lapangan Golf.

Mengacu kepada hal tersebut, regulasi adalah proses eksklusi menjadi yang utama bagi PT. Banten West Java untuk menguasai lahan yang ada menjadi lahan PT. Banten West Java dalam perluasan dan pembangunan pariwisata. Terdapat 4 proses regulasi yang menghasilkan adanya inklusi bagi masyarakat, yaitu:

1. Terdapat batasan-batasan kepemilikan lahan.
2. Dari batasan-batasan tersebut muncullah penggunaan lahan yang diperkenankan.
3. Proses perizinan, yang mana hal ini adalah tipe dari proses *claims*.
4. Regulasi membuat *claims* sendiri dalam kepemilikan tanah menjadi *private property*. (Hall, Hirsch, dan Li, 2011:15-16).

Beberapa regulasi yang telah diterapkan pada akhirnya menimbulkan aturan seperti larangan-larangan, contohnya yaitu larangan menjual SDA yang masyarakat Kampung Bandar miliki. Maksud dari larangan tersebut ialah mewajibkan bagi seluruh masyarakat Kampung Bandar untuk menjual SDA mereka kepada pihak pariwisata. Dari beberapa kasus tersebut memang terdapat beberapa larangan menjual SDA yang dialami oleh masyarakat. Salah satunya ialah informan peneliti secara jelas bagaimana larangan tersebut memberikan dampak terhadap perekonomian masyarakat, *“saya mau menjual karang dari tanah sendiri ngga boleh, dipanggil saya ke kantor diuber satpam kaya pencurian aja. Padahal itu saya mau jual karang dari tanah saya sendiri”* (Jrm. 13 juli 2020)

Selain regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah (formal) seperti aturan perundang-undangan yang dapat dikatakan sebagai sebuah regulasi dalam proses eksklusivitas, ada juga regulasi atau aturan yang dikeluarkan oleh pihak perusahaan yaitu PT. Banten West Java yang telah menghasilkan proses eksklusivitas di wilayah Kampung Bandar. Ditambah lagi beberapa pernyataan dari Presiden Jokowi dalam memperkuat proses regulasi tersebut menjadi sebuah proses eksklusivitas, yaitu:

“Presiden Jokowi meminta agar Pak Darmono (Direktur Utama Jababeka) harus bisa menyelesaikan proyek Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Lesung dalam waktu 3 tahun, karena jangan sampai setelah dibuatkan jalan tol, nanti di KEK Tanjung Lesung tidak ada apa-apa, tanggung jawab saya. “Dua-duanya harus bareng-bareng, jalan tol kita kerjakan, pemerintah pusat kerjakan, nanti pembebasan tanah oleh pemerintah daerah provinsi Banten dan Bupati Pandeglang”, (Sekretariat Negara Republik Indonesia 23 Februari 2015).

Sebagaimana Filer, McDonnell dan Allen menjelaskan, jika sebuah regulasi bisa dipahami dengan sebuah proses maka sama halnya dengan definisi yang dinyatakan oleh Peluso dan Lund yang disebut sebagai *Legalization* atau *Institutionalisation* sebuah proses yang dapat dilihat melalui hukum dan aturan yang berhubungan dengan kepemilikan dan penggunaan lahan yang dapat dihubungkan dengan sebuah daya dan cara dalam mengakses sebuah lahan (Filer, McDonnell dan Allen. 2017:26).


3.2. Mekanisme Pasar (*Power of Market*)

Proses mekanisme pasar dicirikan dengan penjualan tanah dengan harga murah dan tanah/ lahan disewakan kembali kepada masyarakat dengan harga yang lebih mahal. Jadi, kekuatan dari mekanisme pasar ditinjau dari tanah milik masyarakat yang dijadikan *private property* sebagai komoditas pariwisata dalam siklus perputaran ekonomi (Hall, Hirsch, dan Li, 2011: 17). *Private property* tersebut dibuktikan dengan luas lahan yang dimiliki pihak PT. Banten West Java seluas 1.500 ha dari 3304 ha luas lahan Desa Tanjung Jaya.

Beberapa proses mekanisme pasar tersebut dilihat dari beberapa siklus dalam proses penjualan lahan yang telah dijelaskan oleh informan peneliti dan penyewaan lahan yang telah PT. Banten West Java sewakan kembali kepada masyarakat Kampung Bandar. Sehingga dalam proses tersebut dapat dilihat bahwa pihak PT. Banten West Java mendapatkan keuntungan lebih dalam perputaran ekonomi yang mereka dapat dan sistem penyewaan yang dilakukan oleh pihak PT. Banten West Java dengan menggunakan mekanisme pasar. Perpindahan fungsi lahan sebagai kegiatan ekonomi seperti pembangunan pariwisata Tanjung Lesung terjadi melalui mekanisme pasar yang menghasilkan keuntungan lebih bagi pihak PT. Banten West Java. Dalam proses penjualan lahan tersebut PT. Banten West Java menawarkan dengan harga yang sangat murah kepada masyarakat. Hal inilah yang disebut sebagai perputaran ekonomi dengan menggunakan lahan sebagai komoditas. Bukan hanya keuntungan melalui wisatawan dan wisman, tetapi proses keuntungan dalam sewa lahan yang didapat pihak PT. Banten West Java dari masyarakat sekitar.

Selain itu, bukan hanya mengenai sewa lahan yang sangat merugikan bagi masyarakat. Menurut analisis peneliti bahwa upah gaji buruh termasuk dalam mekanisme kuasa pasar di dalam proses eksklusi di wilayah Kampung Bandar. Hal ini bisa diilustrasikan dengan gambaran berbentuk Bagan 1 berikut.

Bagan 1: Siklus Gaji Pekerja sebagai Proses Power of Market



Sumber: data lapangan diolah

Siklus ini dilihat dari proses penjualan tanah masyarakat kepada pihak PT. Banten West Java dengan harga yang murah. Lahan yang telah diklaim sebagai milik PT. Banten West Java menjadi kunci dalam proses ekspansi pembangunan pariwisata sebagai aset komoditas dalam meningkatkan keuntungan bagi PT. Banten West Java. Sebagai suatu komoditas yang menguntungkan dalam proses pembangunan pariwisata, pihak PT. Banten West Java melakukan perputaran ekonomi dengan cara mempekerjakan masyarakat sekitar sebagai buruh kasar dalam proses pembangunan tersebut dengan gaji yang minim. Hal ini menunjukkan bahwa bukan hanya lahan yang dapat dijadikan sebagai komoditas ekonomi, tetapi tenaga kerja yang murah juga dapat menjadi komoditas dalam perputaran perekonomian tersebut. Proses pemisahan masyarakat Kampung Bandar dengan alam atau tanah melalui mekanisme kuasa eksklusi tidak hanya mendorong terjadinya proses transformasi kepemilikan lahan, tetapi juga menempatkan masyarakat yang kehilangan tanahnya tersebut untuk menjual tenaganya kepada PT. Banten West Java. Proses ini mendorong terjadinya transformasi masyarakat Kampung Bandar dari orientasi ekonomi subsistensi menjadi buruh di dalam industri pariwisata yang dibangun oleh PT. Banten West Java Tanjung Lesung.

Oleh karena itu, gaji yang didapatkan masyarakat sebagai tenaga kerja pariwisata tidak sebanding dengan lahan yang pariwisata dapatkan dari masyarakat. Dalam hal ini peneliti melihat, bukan hanya lahan sebagai komoditas perputaran ekonomi, Akan tetapi tenaga kerja dengan gaji yang kecil menjadi sumber_keuntungan dalam industri pariwisata dan proses perputaran ekonomi

3.3. Mekanisme Paksaan (*Power of Force*)

Paksaan adalah salah satu cara dalam mengeksklusi masyarakat dengan cara kekerasan. Dalam hal ini paksaan dapat kita lihat dari cara pihak pariwisata dalam melakukan proses pembelian tanah milik masyarakat Kampung Bandar yang telah terjadi pada tahun 1990 hingga

1994/1996. Selain itu kebijakan pemerintah No. 593/1603.BKAMPUNGMD/1990 tanggal 22 Mei 1990 sebagai bentuk regulasi dalam penyediaan tanah untuk kepentingan pembangunan pariwisata di Tanjung Lesung mendorong terjadinya mekanisme paksaan. Paksaan terjadi disaat masyarakat Kampung Bandar tidak menjual tanahnya kepada PT. Banten West Java maka mereka mendapatkan ancaman atau konsekuensi dikeluarkan dari PT. Banten West Java sebagai karyawan (Wawancara Krm, 24 Maret 2020). Dalam melancarkan proses jual beli tanah ini, pihak PT. Banten West Java menggunakan pihak ketiga/orang lapangan seperti preman yang ditakuti oleh masyarakat Kampung Bandar. Salah satu informan menjelaskan, “PT. Banten West Java tidak menggunakan transparansi dalam penjual belian tanah, karena dalam prosesnya PT. Banten West Java menggunakan pihak ketiga seperti preman. Dalam proses penjualan pun mau ngga harus dijual, karena kalau ngga dapet ancaman dari orang lapangan itu” (Wawancara, Jrm, 25 Maret 2020)

Dalam konteks pariwisata di Tanjung Lesung, proses pemaksaan bukan hanya hadir melalui tindakan PT. Banten West Java tetapi dari mekanisme regulasi yang digunakan untuk memindahkan masyarakat Kampung Boboran ke tempat relokasi. Setelah tanah masyarakat dipaksa dijual ke PT BWJ, mereka juga dipaksa untuk pindah ke tempat relokasi desa yang jauh dari tempat mereka mencari nafkah. Di tempat baru ini masyarakat kampung Bandar menyewa tanah yang sudah disediakan PT BWJ tersebut dengan harga Rp 150.000/250 m2 pertahun dengan cara cicil.

Selain itu pemaksaan juga terjadi pada penutupan akses terhadap pantai Bodur pada tahun 2015 yang awalnya diperbolehkan untuk masyarakat Bandar berjualan di pantai tersebut dengan sistem sewa sebesar Rp 10.000,00 per hari dan terbuka bagi masyarakat umum untuk berkunjung.

3.4. Mekanisme Legitimasi (*Power of Legitimation*)

Legitimasi dipahami sebagai sebuah justifikasi dan legitimasi menjadi signal penting sebagai penyokong dalam bentuk eksklusif yang berbeda yang melibatkan proses pencabutan atau pengambilan lahan yang menjadi sebuah properti pribadi seperti pembangunan pariwisata (Hall, Hirsch, dan Li. 2011:18). Di dalam proses peralihan lahan atau pencabutan lahan terdapat diskursus antara negara dan masyarakat di dalamnya. Peraturan-peraturan yang telah dilaksanakan pemerintah mengenai legalitas dalam perluasan dan pembebasan lahan bagi pariwisata sebagai orientasi negara dalam meningkatkan kualitas perekonomian di dalam negara. Hal tersebut menjadi kunci penting dalam proses *Claims* peralihan lahan dan kepemilikan lahan (Hall, Hirsch, dan Li: 18). Beberapa peraturan yang telah dijelaskan sebelumnya mengenai penutupan pantai Kampung Boboran, larangan penjualan SDA milik masyarakat, dan larangan penggunaan lahan adalah beberapa proses legitimasi yang pihak pariwisata gunakan dengan mengacu kepada hukum dan aturan-aturan pemerintah sebagai proses legitimasi bagi pihak pariwisata.

Menurut hemat peneliti pada kasus ini, proses legitimasi bukan hanya digunakan sebagai alat dalam proses peralihan, perluasan lahan atau pembangunan berkelanjutan. Namun, legitimasi digunakan sebagai kekuatan PT. Banten West Java terhadap pihak desa. Pada kasus ini, pihak desa tidak lagi memiliki kekuatan untuk membantu dan mendukung masyarakat Kampung Bandar dalam menangani permasalahan dengan pihak PT. Banten West Java.

(1) permasalahan masyarakat Bandar dan PT. Banten West Java, yang mana desa tidak memberikan keberpihakan kepada masyarakat sekitar, seperti kejadian larangan penjualan SDA milik pribadi, penutupan akses pantai bodur dan larangan menggunakan Pantai Bodur untuk berjualan. (2) ketidakberuntungan yang diberikan pihak desa kepada masyarakat Kampung Bandar khususnya dalam pembuatan kebijakan pariwisata, dan (3) lemahnya otoritas desa terhadap wilayah teritorial sendiri.

Beberapa permasalahan tersebut dapat menjadi ilustrasi bahwa lemahnya otoritas desa mengenai teritorial daerah adalah suatu proses dari legitimasi yang telah berjalan. Dalam proses eksklusif yang terjadi di wilayah Kampung Bandar menjadi contoh penting bahwa tidak seluruh peraturan-peraturan yang tertulis oleh pemerintah memberikan keuntungan bagi kesejahteraan masyarakat sekitar. Pasalnya dengan jarak waktu hampir 27 tahun, masyarakat masih merasakan ketidakadilan yang disebabkan oleh pembangunan pariwisata. Dalam hal ini peneliti akan meringkas seluruh pernyataan yang telah disampaikan. Bahwa terdapat 4 kekuatan besar dalam proses eksklusif yang ada di wilayah Kampung Bandar, yaitu *force*, *market*, regulasi dan legitimasi. Hal ini dapat kita lihat dari beberapa poin-poin penting menyangkut proses pembangunan pariwisata terhadap eksklusif di masyarakat pesisir Kampung Boboran. Beberapa poin-poin tersebut adalah:

1. Proses pembangunan pada tahun 1990 hingga 1994 mengenai pembelian tanah paksa, yang mengakibatkan masyarakat harus direlokasi.
2. Proses relokasi yang tidak menguntungkan masyarakat, yang mana masyarakat masih harus tetap membayar sewa tanah sebesar 150/tahun pada tahun 1994. Selain itu, pembayaran sewa lahan untuk penggarapan sawah sebesar 250/ panen pada tahun 2020 dan penjualan lahan yang ditawarkan kepada masyarakat seharga 1 juta / 250 m² tahun 1994-1996, serta 7 juta/ 250 m² tahun 2020.
3. Peraturan yang menjadi payung hukum bagi pariwisata menimbulkan adanya legitimasi dan berdampak kepada ditutupnya pantai bodur pada tahun 2015, larangan menggunakan lahan 2015-2020 dan larangan menjual SDA pada tahun 2016-2020.
4. Aturan standar pendidikan dan aturan lainnya yang berdampak kepada rata-rata pemuda/i masyarakat Kampung Bandar tidak memiliki pekerjaan (pengangguran dengan persentase 18% dari sekitar 33 Kartu Keluarga dengan jumlah keseluruhan 137 warga).

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan di atas bahwa proses pembangunan pariwisata Tanjung Lesung menyebabkan masyarakat Kampung Bandar tereksklusif dari wilayah mereka sendiri. Eksklusif sosial tersebut terjadi melalui empat mekanisme yaitu pemaksaan, pasar, regulasi, dan legitimasi. Dalam studi kasus ini, Mekanisme tersebut diawali dengan adanya Peraturan dalam penetapan dan perluasan pariwisata Tanjung Lesung oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah No. 593/1603/BKAMPUNGMD/1990 tanggal 22 Mei 1990 dan penetapan Tanjung Lesung sebagai KEK pada tahun 2012 pada konsep Masterplan MP3EI adalah sebagai mekanisme **Regulasi** dalam memperkuat dan mempertahankan eksistensi pariwisata. Kedua, Proses penjualan tanah diidentifikasi sebagai eksklusif melalui mekanisme **Pasar**. Kemudian mekanisme **Force** (pemaksaan) timbul dalam proses pembelian tanah antara masyarakat dengan PT. Banten West Java yang menimbulkan proses paksaan dalam proses penjualan tersebut. Terakhir ialah mekanisme **Legitimasi** yang dicirikan dengan proses suatu *claims* terhadap kepemilikan lahan oleh pihak PT. Banten West Java dengan menggunakan regulasi sebagai alat dalam mengakuisisi kepemilikan tanah.

Sebagai rekomendasi untuk pemerintah agar dapat memberikan solusi dari permasalahan yang berkepanjangan tersebut. Karena hal ini demi berjalannya konsep-konsep pemerintah mengenai peningkatan sektor ekonomi di bidang pariwisata. Sehingga hakikat dari pembangunan pariwisata benar untuk membangun kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh sesuai dengan orientasi penetapan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dalam meningkatkan perekonomian daerah dan keberpihakan elemen-elemen masyarakat pula yang pada akhirnya akan menjadi kunci dalam keberhasilan pembangunan berkelanjutan pariwisata Tanjung Lesung.

REFERENSI

- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (24 Februari 2016). *Prioritas Nasional Pertumbuhan Kawasan Ekonomi Khusus KEK*. Rabu 24 Februari 2016.
- Filer, McDonnell, dan Allen, Matthew. *Powers of Exclusion in Melanesia*. Australia: Australia's National University. Diunduh di <http://www.jstor.org/stable/j.ctt1pwd1p.7> pada 24 Juli 2017 pukul 08:12.
- Hall, Hirsch, dan Li Tania. 2011. *Powers of Exclusion Land Dilemmas in Southeast Asia*. Singapore: NUS Press National University of Singapore.
- Maesaroh, Siti. 2013 *Analisa Pemanfaatan Ruang Wilayah Pesisir Di Perairan Selat Sunda Kabupaten Pandeglang, Banten*. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia Tahun 2011-2025 Republik Indonesia
- Nelson, Lowry. 1948. *Rural Sociology*. U.S.A: American Book Company.
- Parsons, Wayne. 2006. *Public Policy Pengantar Teoridan Praktik Analisis Kebijakan*. Jakarta: KENCANA Prenada Media Group.
- Patton, Michael Quinn. 2002. *Qualitative Research and Evaluation Methods*. 3rd Edition. Thousand Oaks. Sage Publications. Inc. California.
- Peluso, Lee. *Fruit Trees and Family in an Anthropogenic Forest: Athics of Access, Property Zones, and Environmental Change in Indonesia*. *Comparative Studies in Society and History*, Vol. 38, No. 3. Diunduh di <http://www.jstor.org/stable/179231> pada 24 Juli 2017 pukul 08:09
- Pitana, Gde dan Gayatri Putu. 2005. *Sosiologi Pariwisata*. Yogyakarta: ANDI.
- Ratman, Dadang Rizki. 2016. *Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas 2016-2019*. Jakarta: Deputy Bidang Pengembangan Destinasi dan Investasi Pariwisata.
- Susilo, Dwi Rachmad. 2008. *Sosiologi Lingkungan*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Sustaining Partnership Media Informasi Kerjasama Pemerintahan dan Swasta Edisi Khusus Konektivitas Nasional 2011. Konektivitas Enam Koridor Ekonomi.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus.
- Wawanudin. *Kajian Pengembangan Pariwisata Tanjung Lesung Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat*. Institut Pertanian Bogor: 2013.
- Data Lapangan dari Desa Tanjung Harapan.
- Data Lapangan dari Kampung Bandar Tanjung Jaya.